

SOP PELAPORAN PELANGGARAN INTEGRITAS AKADEMIK TAHUN 2025





No. Dok: SOP.04/ULBI-1/2025 Versi : Orisinil Tanggal Berlaku : 23 Juni 2025

PERSETUJUAN			
NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Prof. Dr. Ir. Agus Purnomo, M.T., CMLIT.	Wakil Rektor 1	AN	

PENGESAHAN			
NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Prof. Ir. Nyoman Pujawan, M.Eng., Ph.D., CSCP., CPLM.	Rektor	thing	

SEJARAH PERUBAHAN			
REVISI	Tanggal Revisi	Bentuk Perubahan	
00	23 juni 2025	Dokumen Baru	



No. Dok: SOP.04/ULBI-1/2025 Versi: Orisinil Tanggal Berlaku: 23 Juni 2025

I. Pendahuluan

1. Latar Belakang

- Penjelasan singkat mengenai pentingnya menjaga integritas akademik di Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI).
- Tujuan SOP ini untuk memberikan panduan yang jelas dalam proses pelaporan pelanggaran integritas akademik.

2. Tujuan

 Menjamin pelaksanaan pelaporan yang objektif dan transparan terhadap pelanggaran integritas akademik di ULBI.

II. Definisi dan Ruang Lingkup

1. Pelanggaran Integritas Akademik

 Definisi dan jenis pelanggaran yang mencakup fabrikasi, falsifikasi, plagiarisme, kepengarangan yang tidak sah, konflik kepentingan, dan pengajuan jamak.

2. Ruang Lingkup

 SOP ini berlaku untuk seluruh sivitas akademika ULBI, termasuk mahasiswa, dosen, dan staf akademik yang terlibat dalam proses pendidikan dan penelitian.

III. Prosedur Pelaporan Pelanggaran Integritas Akademik

1. Langkah 1: Pelaporan Dugaan Pelanggaran

- Pihak yang dapat melaporkan: Setiap orang, termasuk mahasiswa, dosen, atau staf akademik, yang mengetahui atau menduga adanya pelanggaran integritas akademik.
- Bukti yang Diperlukan: Dugaan pelanggaran harus disertai bukti yang relevan dan jelas.
- Tempat Pelaporan: Pelaporan dilakukan kepada Rektor, Wakil Rektor, atau Dekan melalui saluran yang telah disediakan (misalnya, sistem informasi pelaporan online).
- Waktu Pelaporan: Laporan harus disampaikan segera setelah dugaan pelanggaran terdeteksi.

2. Langkah 2: Tindak Lanjut Laporan oleh Dekan

o **Tanggung Jawab Dekan**: Dekan fakultas wajib menindaklanjuti laporan pelanggaran dalam waktu 1 bulan setelah laporan diterima.



No. Dok: SOP.04/ULBI-1/2025

Versi : Orisinil Tanggal Berlaku : 23 Juni 2025

 Jika Tidak Ditindaklanjuti: Apabila Dekan tidak menindaklanjuti laporan, Rektor akan memberikan pembinaan kepada Dekan untuk memastikan pelaporan yang tepat.

3. Langkah 3: Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran

- Pemeriksaan oleh Tim Fakultas: Pemeriksaan dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Senat Fakultas berdasarkan prinsip keadilan, kejujuran, kecermatan, keseimbangan, dan transparansi.
- Rekomendasi Sanksi: Hasil pemeriksaan dan rekomendasi sanksi disampaikan oleh Senat Fakultas kepada Rektor untuk keputusan akhir.

4. Langkah 4: Penjatuhan Sanksi

- Jenis Sanksi: Berdasarkan tingkat pelanggaran (ringan, sedang, berat), sanksi yang diterapkan dapat berupa pengurangan nilai, penurunan jabatan akademik, hingga pemberhentian status sebagai mahasiswa atau dosen.
- Keputusan Rektor: Setelah menerima rekomendasi dari Senat Fakultas, Rektor mengambil keputusan mengenai sanksi yang akan diterapkan.

IV. Prosedur Pengajuan Keberatan

1. Langkah 1: Pengajuan Keberatan

- Waktu Pengajuan: Keberatan dapat diajukan secara tertulis dalam waktu 21 hari kerja setelah keputusan sanksi diumumkan.
- Isi Keberatan: Keberatan harus mencantumkan alasan yang jelas dan lengkap atas keputusan yang diberikan

2. Langkah 2: Tanggapan Terhadap Keberatan

 Tanggapan Rektor: Rektor memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan dalam waktu 14 hari kerja setelah diterimanya keberatan.

3. Langkah 3: Keputusan Akhir

 Keputusan Akhir: Rektor, setelah mempertimbangkan keberatan dan hasil pemeriksaan, akan memutuskan apakah akan menguatkan, meringan, atau membatalkan sanksi yang diterapkan.

V. Pembinaan dan Sosialisasi

1. Sosialisasi Peraturan

 Sosialisasi tentang integritas akademik dan pelanggaran yang mungkin terjadi dilakukan minimal satu kali dalam satu semester kepada seluruh sivitas akademika.

2. Pembinaan Secara Berkelanjutan



No. Dok: SOP.04/ULBI-1/2025

Versi : Orisinil

Tanggal Berlaku: 23 Juni 2025

 Pembinaan terhadap sivitas akademika dilakukan melalui program internalisasi nilai integritas akademik dalam kegiatan Tridharma perguruan tinggi.

VI. Penutup

1. Evaluasi SOP

 SOP ini akan dievaluasi secara berkala dan diperbaiki jika diperlukan, terutama dalam hal implementasi dan efektivitasnya.

2. Penyelesaian Akhir

 Semua keputusan dan proses terkait pelanggaran integritas akademik di ULBI harus diselesaikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.



No. Dok: SOP.04/ULBI-1/2025 Versi: Orisinil Tanggal Berlaku: 23 Juni 2025

I. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Integritas akademik merupakan salah satu nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh sivitas akademika di Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI). Integritas ini mencakup komitmen untuk menghasilkan karya ilmiah yang jujur, asli, dan bebas dari tindakan yang dapat merusak kepercayaan akademik, seperti plagiarisme, fabrikasi data, dan falsifikasi informasi. Sebagai lembaga pendidikan yang berkomitmen pada kualitas akademik dan etika, ULBI memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan memastikan bahwa setiap kegiatan akademik dilakukan dengan penuh integritas.

Pentingnya menjaga integritas akademik di ULBI tidak hanya untuk memastikan kredibilitas institusi, tetapi juga untuk mendukung perkembangan ilmu pengetahuan yang sehat dan bertanggung jawab. Pelanggaran terhadap nilai-nilai integritas akademik dapat merugikan reputasi akademik individu dan universitas, serta dapat menurunkan kualitas hasil penelitian dan pendidikan. Oleh karena itu, untuk menciptakan lingkungan akademik yang adil dan profesional, diperlukan peraturan yang jelas dan prosedur yang tegas dalam menangani pelanggaran integritas akademik.

SOP ini disusun untuk memberikan pedoman yang jelas bagi sivitas akademika ULBI dalam proses pelaporan dan penanganan pelanggaran integritas akademik. Prosedur ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap laporan pelanggaran dapat diproses dengan objektif, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Tujuan

Tujuan dari Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaporan pelanggaran integritas akademik ini adalah untuk:

- Menjamin pelaksanaan pelaporan yang objektif dan transparan terhadap pelanggaran integritas akademik yang terjadi di lingkungan ULBI.
- Memastikan bahwa setiap pelanggaran dapat ditindaklanjuti dengan prosedur yang adil, di mana setiap pihak yang terlibat diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan dan memperoleh keputusan yang sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
- Membangun budaya akademik yang sehat dengan meningkatkan kesadaran sivitas akademika tentang pentingnya menjaga integritas dalam setiap aspek kegiatan akademik, termasuk penelitian, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat.



No. Dok: SOP.04/ULBI-1/2025 Versi: Orisinil Tanggal Berlaku: 23 Juni 2025

II. Definisi dan Ruang Lingkup

1. Pelanggaran Integritas Akademik

Pelanggaran integritas akademik merujuk pada tindakan yang melanggar prinsipprinsip etika akademik dalam menghasilkan karya ilmiah. Pelanggaran ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk namun tidak terbatas pada:

- **Fabrikasi**: Pembuatan data atau informasi penelitian yang tidak benar atau tidak ada, dengan tujuan untuk menipu atau memberikan kesan hasil penelitian yang tidak asli.
- **Falsifikasi**: Perekayasaan atau pengubahan data atau informasi penelitian, baik secara sengaja maupun tidak, untuk menyajikan hasil yang tidak sesuai dengan kondisi nyata.
- **Plagiarisme**: Mengambil sebagian atau seluruh karya orang lain tanpa memberikan atribusi yang tepat. Ini termasuk menyalin tulisan, ide, atau penelitian orang lain tanpa izin atau tanpa mencantumkan sumber yang sah.
- Kepengarangan yang Tidak Sah: Menyatakan diri sebagai pengarang suatu karya ilmiah tanpa memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembuatan karya tersebut. Ini termasuk mencantumkan nama orang yang tidak terlibat dalam penelitian atau menghilangkan nama orang yang sebenarnya berkontribusi.
- **Konflik Kepentingan**: Melakukan penelitian atau menghasilkan karya ilmiah dengan motif atau kepentingan pribadi yang mengarah pada hasil yang menguntungkan pihak tertentu atau merugikan pihak lainnya, yang dapat mempengaruhi objektivitas dan keabsahan karya ilmiah tersebut.
- Pengajuan Jamak: Mengajukan karya ilmiah yang sama atau sebagian dari karya yang sama pada lebih dari satu jurnal atau tempat publikasi tanpa pemberitahuan atau izin yang sesuai, yang dapat mengakibatkan karya tersebut diterbitkan di lebih dari satu jurnal atau publikasi.

Pelanggaran-pelanggaran ini dapat merusak kredibilitas dan integritas proses akademik, serta berdampak buruk pada kualitas dan reputasi karya ilmiah yang dihasilkan.

2. Ruang Lingkup

SOP ini berlaku untuk **seluruh sivitas akademika Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI)**, yang mencakup:

• **Mahasiswa**: Semua peserta didik yang terdaftar di ULBI, dari jenjang pendidikan sarjana hingga pascasarjana, yang terlibat dalam pembuatan karya ilmiah, tugas akademik, atau penelitian.



No. Dok: SOP.04/ULBI-1/2025 Versi : Orisinil Tanggal Berlaku : 23 Juni 2025

• **Dosen**: Semua pengajar yang terlibat dalam proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di ULBI. Dosen juga bertanggung jawab dalam menjaga integritas akademik dalam setiap aspek kegiatan akademik.

• **Staf Akademik**: Semua tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang terlibat dalam penyelenggaraan administrasi akademik dan mendukung kegiatan pendidikan dan penelitian di ULBI.

III. Prosedur Pelaporan Pelanggaran Integritas Akademik

1. Langkah 1: Pelaporan Dugaan Pelanggaran

Pada tahap pertama, setiap individu yang mengetahui atau menduga adanya pelanggaran integritas akademik wajib untuk melaporkannya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Pelaporan ini menjadi langkah awal dalam menjaga integritas akademik di Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI).

• Pihak yang Dapat Melaporkan:

Setiap orang yang berada dalam lingkungan sivitas akademika ULBI memiliki hak dan kewajiban untuk melaporkan dugaan pelanggaran integritas akademik. Ini mencakup:

- Mahasiswa: Sebagai pihak yang terlibat langsung dalam proses pendidikan dan penelitian, mahasiswa yang menyaksikan atau mengetahui adanya pelanggaran di lingkungan akademik, baik dalam karya ilmiah, tugas akademik, atau penelitian, dapat melaporkan dugaan pelanggaran tersebut.
- Dosen: Sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengawasan akademik, dosen juga wajib melaporkan jika mengetahui atau menduga adanya pelanggaran integritas akademik, baik yang dilakukan oleh mahasiswa maupun kolega sesama dosen.
- Staf Akademik: Staf akademik yang terlibat dalam kegiatan pendidikan dan pengajaran juga memiliki kewajiban untuk melaporkan jika mengetahui adanya pelanggaran integritas akademik. Ini dapat meliputi staf administrasi atau teknis yang terlibat dalam proses penelitian atau pengajaran.

Selain itu, **pihak luar** yang memiliki informasi yang relevan atau mengetahui adanya pelanggaran juga dapat melaporkan pelanggaran tersebut, meskipun bukan bagian dari sivitas akademika.

Bukti yang Diperlukan:

Setiap laporan dugaan pelanggaran harus disertai dengan bukti yang relevan dan jelas. Bukti ini akan menjadi dasar dalam proses verifikasi dan pemeriksaan lebih lanjut. Jenis bukti yang diperlukan antara lain:



No. Dok: SOP.04/ULBI-1/2025

Versi : Orisinil Tanggal Berlaku : 23 Juni 2025

- o **Dokumen Tertulis**: Misalnya, salinan tugas, artikel, atau karya ilmiah yang menunjukkan adanya plagiarisme atau perubahan data.
- Rekaman atau Transkrip: Jika terdapat percakapan atau komunikasi yang relevan yang menunjukkan pelanggaran, misalnya rekaman percakapan atau email yang mengarah pada pelanggaran integritas.
- Testimoni atau Kesaksian: Pernyataan dari saksi yang melihat atau mengetahui langsung peristiwa pelanggaran, yang dapat memperkuat dugaan pelanggaran.
- Data Penelitian: Dalam kasus pelanggaran penelitian seperti fabrikasi atau falsifikasi data, bukti bisa berupa salinan data asli dan data yang dimanipulasi.

Catatan penting: Bukti yang disertakan harus relevan dan cukup jelas untuk memungkinkan tim yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan yang objektif dan menyeluruh.

Tempat Pelaporan:

Laporan dugaan pelanggaran harus disampaikan melalui saluran yang disediakan oleh universitas. Di ULBI, terdapat beberapa saluran yang dapat digunakan untuk melaporkan dugaan pelanggaran:

- Sistem Pelaporan Online: Universitas menyediakan sistem pelaporan online yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pihak terkait lainnya. Melalui sistem ini, pelapor dapat mengisi form pelaporan yang berisi rincian dugaan pelanggaran beserta bukti yang relevan.
- Surat Resmi: Pelaporan juga dapat dilakukan dengan mengirimkan surat resmi kepada pihak yang berwenang, seperti Rektor, Wakil Rektor, atau Dekan Fakultas. Surat tersebut harus memuat rincian mengenai pelanggaran yang diduga terjadi, serta bukti-bukti yang mendukung laporan.
- Pengaduan Langsung: Jika pelapor merasa lebih nyaman dengan cara langsung, pelaporan juga dapat dilakukan dengan mengunjungi kantor Rektor, Wakil Rektor, atau Dekan Fakultas, tergantung pada pihak yang terlibat dalam pelanggaran.

Penting untuk dicatat: Saluran pelaporan ini dirancang untuk menjaga kerahasiaan pelapor dan memastikan bahwa laporan dapat ditangani dengan profesional dan sesuai prosedur.

• Waktu Pelaporan:

Laporan dugaan pelanggaran harus disampaikan **segera setelah dugaan pelanggaran terdeteksi**. Proses pelaporan yang cepat dan tepat waktu sangat penting untuk:

 Memastikan bahwa bukti yang ada masih valid dan belum dimanipulasi atau hilang.



No. Dok: SOP.04/ULBI-1/2025

Versi : Orisinil Tanggal Berlaku : 23 Juni 2025

- Menghindari pengaruh atau tekanan dari pihak-pihak terkait yang mungkin terlibat dalam pelanggaran.
- Memberikan kesempatan bagi pihak yang berwenang untuk segera melakukan penyelidikan dan mengambil tindakan yang sesuai.

2. Langkah 2: Tindak Lanjut Laporan oleh Dekan

Setelah laporan pelanggaran integritas akademik diterima oleh Dekan fakultas, Dekan memiliki tanggung jawab untuk menindaklanjuti laporan tersebut dengan segera. Tindak lanjut yang tepat waktu dan profesional sangat penting dalam menjaga integritas akademik dan memastikan bahwa setiap pelanggaran ditangani dengan serius dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tanggung Jawab Dekan:

Sebagai pimpinan fakultas, Dekan memiliki tanggung jawab utama dalam mengelola dan mengawasi segala hal yang berkaitan dengan kegiatan akademik di lingkungan fakultas tersebut. Tindak lanjut terhadap laporan pelanggaran integritas akademik merupakan bagian dari tugas Dekan dalam memastikan kualitas akademik dan etika di fakultas.

Tindak lanjut yang harus dilakukan oleh Dekan mencakup hal-hal berikut:

o Pemeriksaan Laporan:

Dekan harus segera memeriksa laporan yang diterima dengan seksama. Pemeriksaan ini meliputi verifikasi atas kebenaran dugaan pelanggaran dan apakah bukti yang disertakan cukup kuat untuk memulai penyelidikan lebih lanjut. Dekan juga harus menentukan apakah laporan tersebut perlu diteruskan ke tim pemeriksa yang lebih lanjut atau apakah sudah cukup untuk mengambil tindakan awal.

o Pembentukan Tim Pemeriksaan:

Dekan dapat membentuk tim yang terdiri dari anggota Senat Fakultas atau pihak yang berkompeten untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap laporan tersebut. Tim ini akan bekerja berdasarkan prinsipprinsip keadilan dan transparansi dalam melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran.

Sosialisasi kepada Sivitas Akademika:

Dekan juga perlu memastikan bahwa semua sivitas akademika memahami proses pelaporan dan tindak lanjut terhadap pelanggaran integritas akademik. Hal ini penting agar semua pihak yang terlibat mengetahui prosedur yang harus diikuti dan memahami bahwa pelanggaran akan ditindaklanjuti dengan serius.

o Pelaksanaan Pemeriksaan:



No. Dok: SOP.04/ULBI-1/2025

Versi: Orisinil Tanggal Berlaku: 23 Juni 2025

Dekan bertanggung jawab atas kelancaran proses pemeriksaan dan memastikan bahwa setiap laporan yang diterima diperiksa dengan cermat dalam waktu yang telah ditentukan. Proses ini harus berlangsung sesuai dengan standar etika dan profesionalisme yang berlaku.

o Penyampaian Hasil Pemeriksaan:

Setelah pemeriksaan selesai, Dekan harus menyusun laporan hasil pemeriksaan yang mencakup temuan-temuan terkait pelanggaran dan memberikan rekomendasi sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran. Laporan ini kemudian diserahkan kepada Senat Fakultas untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dan kepada Rektor untuk keputusan akhir.

Batas Waktu:

Dekan wajib menindaklanjuti laporan pelanggaran dalam waktu **maksimal satu bulan** setelah laporan diterima. Waktu satu bulan ini memberikan ruang yang cukup bagi Dekan untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, tetapi juga memastikan bahwa laporan tidak tertunda terlalu lama, yang dapat mengurangi kredibilitas proses.

Jika Tidak Ditindaklanjuti:

Apabila Dekan tidak menindaklanjuti laporan dalam waktu yang telah ditentukan, maka ini akan dianggap sebagai kelalaian dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin fakultas. Dalam hal ini, **Rektor** akan mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa laporan tersebut ditindaklanjuti dengan benar.

Langkah-langkah yang diambil oleh Rektor jika Dekan tidak menindaklanjuti laporan:

o Pembinaan Kepada Dekan:

Rektor akan memberikan pembinaan kepada Dekan yang tidak menindaklanjuti laporan dalam waktu yang telah ditentukan. Pembinaan ini bertujuan untuk mengingatkan Dekan tentang kewajibannya untuk menjaga integritas akademik di fakultas dan memastikan bahwa laporan pelanggaran diproses sesuai dengan prosedur yang berlaku.

o Evaluasi Proses Pelaporan:

Rektor akan mengevaluasi bagaimana proses pelaporan dilakukan di fakultas tersebut, termasuk apakah ada hambatan dalam pelaksanaan atau kesalahpahaman mengenai prosedur pelaporan. Hal ini untuk memastikan bahwa ke depan tidak ada laporan yang terlewat atau tidak ditindaklanjuti dengan benar.

Langkah Teguran atau Tindakan Lainnya:



No. Dok: SOP.04/ULBI-1/2025

Versi: Orisinil Tanggal Berlaku: 23 Juni 2025

Jika perlu, Rektor dapat memberikan sanksi atau teguran kepada Dekan atas kelalaiannya dalam menangani laporan pelanggaran integritas akademik. Teguran atau sanksi ini ditujukan untuk memastikan bahwa Dekan lebih berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya dan mencegah hal serupa terjadi di masa depan.

3. Langkah 3: Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran

Setelah laporan dugaan pelanggaran diterima dan ditindaklanjuti oleh Dekan, tahap selanjutnya adalah pemeriksaan oleh tim yang dibentuk oleh Senat Fakultas. Pemeriksaan ini adalah proses inti untuk menentukan apakah pelanggaran integritas akademik benar-benar terjadi, serta menentukan tingkat keseriusan pelanggaran tersebut. Proses pemeriksaan yang transparan dan adil sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan fakta yang objektif dan tidak memihak.

Pemeriksaan oleh Tim Fakultas:

Proses pemeriksaan dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh **Senat Fakultas**. Tim ini terdiri dari sejumlah anggota yang memiliki kompetensi dalam bidang yang terkait dengan pelanggaran yang dilaporkan. Anggota tim pemeriksa dapat berasal dari Senat Fakultas, dosen yang berkompeten di bidang yang relevan, serta pihak lain yang dianggap perlu untuk memastikan pemeriksaan yang menyeluruh dan profesional.

Langkah-langkah pemeriksaan yang dilakukan oleh tim fakultas meliputi:

1. Verifikasi Dugaan Pelanggaran:

Tim pemeriksa pertama-tama akan memverifikasi dugaan pelanggaran yang dilaporkan. Verifikasi ini dilakukan dengan meninjau bukti-bukti yang disertakan dalam laporan, seperti dokumen, rekaman, atau saksi yang terlibat. Tim akan memastikan bahwa bukti yang disediakan cukup kuat untuk mendukung adanya dugaan pelanggaran integritas akademik.

2. Pengumpulan Bukti Tambahan:

Jika diperlukan, tim pemeriksa dapat meminta bukti tambahan atau klarifikasi dari pihak-pihak yang terlibat, baik itu pelapor, terduga pelanggar, atau saksi lain yang relevan. Tim juga dapat meminta keterangan lebih lanjut dari pihak yang mengetahui proses pembuatan karya ilmiah yang diduga bermasalah.

3. Penyelidikan Mendalam:



No. Dok: SOP.04/ULBI-1/2025

Versi : Orisinil Tanggal Berlaku : 23 Juni 2025

Setelah mengumpulkan bukti yang cukup, tim pemeriksa akan melakukan penyelidikan mendalam terhadap kasus yang dilaporkan. Ini termasuk wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat, serta melakukan analisis atas bukti yang ada untuk mengidentifikasi apakah ada pelanggaran yang sesuai dengan definisi pelanggaran integritas akademik, seperti plagiarisme, fabrikasi, atau falsifikasi data.

4. Penerapan Prinsip-prinsip Pemeriksaan:

Dalam setiap tahap pemeriksaan, tim fakultas harus mematuhi prinsipprinsip dasar yang dijunjung tinggi, yaitu:

- **Keadilan**: Setiap pihak harus diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan membela diri, tanpa adanya prasangka atau diskriminasi.
- **Kejujuran**: Proses pemeriksaan harus berlangsung dengan transparansi dan kejujuran, tanpa adanya upaya untuk menutupnutupi atau memanipulasi fakta.
- Kecermatan: Tim harus berhati-hati dan teliti dalam menganalisis bukti-bukti yang ada untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diambil didasarkan pada fakta yang kuat dan tidak ada yang terlewatkan.
- **Keseimbangan**: Setiap langkah pemeriksaan harus dilakukan dengan memperhatikan semua pihak yang terlibat, dengan tujuan untuk mencapai keputusan yang seimbang dan tidak memihak.
- **Transparansi**: Semua langkah pemeriksaan harus dilakukan dengan terbuka, dan setiap keputusan yang diambil harus didokumentasikan dengan jelas agar dapat dipertanggungjawabkan.

5. Kesimpulan Pemeriksaan:

Setelah melalui proses pemeriksaan, tim fakultas akan merumuskan kesimpulan berdasarkan bukti dan fakta yang ada. Jika pelanggaran integritas akademik terbukti terjadi, tim akan mengidentifikasi tingkat pelanggaran (ringan, sedang, atau berat) dan memberikan rekomendasi mengenai tindakan atau sanksi yang sesuai.

Rekomendasi Sanksi:

Berdasarkan hasil pemeriksaan, tim fakultas akan menyusun rekomendasi sanksi yang harus diterapkan kepada pihak yang terbukti melanggar integritas akademik. Rekomendasi sanksi ini disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan dan dampaknya terhadap kredibilitas akademik di ULBI.

Jenis sanksi yang dapat direkomendasikan antara lain:

1. **Pelanggaran Ringan**: Misalnya, pengurangan nilai atas karya ilmiah yang bersangkutan, teguran, atau peringatan.



No. Dok: SOP.04/ULBI-1/2025

Versi: Orisinil Tanggal Berlaku: 23 Juni 2025

- 2. **Pelanggaran Sedang**: Pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah, penundaan kenaikan jabatan akademik bagi dosen, atau pembatalan sebagian hak akademik.
- 3. **Pelanggaran Berat**: Pemberhentian status sebagai mahasiswa atau dosen, pembatalan ijazah, atau pengurangan hak-hak akademik yang bersifat permanen.

Pertimbangan dalam Rekomendasi Sanksi:

- 1. **Tingkat Pelanggaran**: Sanksi yang diberikan harus sesuai dengan tingkat pelanggaran yang terjadi, apakah itu pelanggaran ringan, sedang, atau berat.
- 2. **Faktor Pengurangan**: Jika terduga pelanggar menunjukkan penyesalan atau telah mengakui kesalahannya, hal ini dapat menjadi faktor pengurang dalam menentukan tingkat sanksi.
- 3. **Dampak Pelanggaran**: Dampak dari pelanggaran terhadap integritas akademik dan reputasi universitas akan menjadi faktor penting dalam menentukan sanksi yang tepat.

Setelah rekomendasi sanksi disusun, hasil pemeriksaan dan rekomendasi tersebut disampaikan kepada **Senat Fakultas** untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut, sebelum akhirnya dikirimkan kepada **Rektor** untuk keputusan akhir.

4. Langkah 4: Penjatuhan Sanksi

Setelah pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran integritas akademik dilakukan dan tim fakultas telah memberikan rekomendasi mengenai jenis pelanggaran yang terjadi serta sanksi yang sesuai, langkah selanjutnya adalah penjatuhan sanksi. Penjatuhan sanksi adalah tahap akhir dalam proses pelaporan pelanggaran integritas akademik yang memastikan bahwa pihak yang melakukan pelanggaran mendapatkan konsekuensi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI).

Jenis Sanksi:

Sanksi yang dijatuhkan akan didasarkan pada tingkat pelanggaran yang dilakukan, yang dikategorikan sebagai **ringan**, **sedang**, atau **berat**. Setiap tingkat pelanggaran memiliki jenis sanksi yang sesuai untuk memastikan bahwa pelanggaran akademik direspons secara proporsional.

1. Pelanggaran Ringan:

Sanksi untuk pelanggaran ringan bertujuan untuk memberikan peringatan kepada pelaku, serta mencegah pelanggaran serupa terjadi di masa depan. Jenis sanksi yang dapat diterapkan untuk pelanggaran ringan antara lain:



No. Dok: SOP.04/ULBI-1/2025

Versi: Orisinil Tanggal Berlaku: 23 Juni 2025

- Pengurangan Nilai: Pelaku pelanggaran dapat dikenakan pengurangan nilai pada karya ilmiah atau tugas yang bersangkutan. Hal ini memberikan konsekuensi langsung tanpa menghilangkan kesempatan untuk memperbaiki diri dalam aspek akademik lainnya.
- **Teguran Lisan atau Tertulis**: Sebagai bentuk peringatan kepada pelaku pelanggaran untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Teguran ini akan dicatat sebagai bagian dari catatan akademik yang dapat dipertimbangkan di masa depan.
- Peringatan: Pemberian peringatan tertulis yang akan disimpan dalam catatan akademik pelaku. Peringatan ini mencatat bahwa pelaku telah melakukan pelanggaran dan dapat menjadi pertimbangan jika terjadi pelanggaran serupa di masa depan.

2. Pelanggaran Sedang:

Untuk pelanggaran yang lebih serius, sanksi yang dijatuhkan akan lebih berat, dengan tujuan untuk memberikan efek jera dan menjaga kualitas serta kredibilitas akademik universitas. Jenis sanksi yang dapat diterapkan untuk pelanggaran sedang antara lain:

- Pembatalan Nilai: Nilai dari satu atau beberapa mata kuliah yang terkait dengan pelanggaran dapat dibatalkan. Ini bertujuan untuk memberi efek jera dan menunjukkan bahwa pelanggaran akademik akan memiliki dampak langsung pada pencapaian akademik.
- Penundaan Pemberian Hak Akademik: Pelaku pelanggaran dapat ditunda haknya untuk mengikuti ujian atau mendapatkan hak akademik lainnya seperti perpanjangan masa studi atau pemberian beasiswa.
- Penurunan Jabatan Akademik: Bagi dosen yang terlibat dalam pelanggaran, sanksi berupa penurunan jabatan akademik dapat diterapkan, misalnya penurunan dari jabatan profesor ke posisi yang lebih rendah. Ini bertujuan untuk mempertahankan kredibilitas dan integritas universitas dalam lingkup akademik.

3. Pelanggaran Berat:

Pelanggaran berat adalah pelanggaran yang memiliki dampak signifikan terhadap integritas akademik dan reputasi universitas. Jenis sanksi untuk pelanggaran berat adalah yang paling tegas, dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan standar akademik yang tinggi. Jenis sanksi yang dapat diterapkan untuk pelanggaran berat antara lain:

 Pemberhentian Status Sebagai Mahasiswa: Mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran berat dapat diberhentikan dari statusnya sebagai mahasiswa. Ini berarti mahasiswa tersebut tidak lagi terdaftar sebagai bagian dari universitas dan tidak dapat melanjutkan studi di ULBI.



No. Dok: SOP.04/ULBI-1/2025

Versi : Orisinil Tanggal Berlaku : 23 Juni 2025

- Pembatalan Ijazah atau Sertifikat: Jika pelanggaran terjadi setelah penerimaan ijazah atau sertifikasi kompetensi, sanksi yang diberikan dapat berupa pembatalan ijazah atau sertifikat yang telah diberikan. Ini dapat mencakup pembatalan sertifikat profesi atau kompetensi.
- Pemberhentian Jabatan Akademik: Dosen atau tenaga pendidik lainnya yang terbukti melakukan pelanggaran berat dapat diberhentikan dari jabatan akademiknya. Pemberhentian ini mengakhiri status mereka sebagai pengajar atau staf akademik di universitas, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

• Keputusan Rektor:

Setelah menerima rekomendasi dari Senat Fakultas, **Rektor** akan mengambil keputusan akhir mengenai sanksi yang diterapkan. Keputusan ini harus dibuat secara objektif dan berdasarkan bukti yang ada, serta mengacu pada ketentuan yang berlaku di ULBI. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh Rektor dalam menentukan keputusan meliputi:

- 1. **Rekomendasi dari Senat Fakultas**: Rektor akan mempertimbangkan hasil pemeriksaan dan rekomendasi sanksi yang telah disampaikan oleh Senat Fakultas. Rekomendasi ini berfungsi sebagai acuan dalam pengambilan keputusan akhir.
- 2. **Tingkat Keparahan Pelanggaran**: Rektor harus memastikan bahwa sanksi yang dijatuhkan sesuai dengan tingkat keparahan pelanggaran yang dilakukan oleh terduga pelanggar.
- 3. **Pertimbangan Mitigasi**: Jika ada faktor mitigasi seperti pengakuan pelanggaran, penyesalan, atau alasan pribadi yang mempengaruhi tindakan pelanggaran, faktor-faktor ini harus dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan.
- 4. **Efek Jera**: Rektor harus memastikan bahwa sanksi yang diterapkan memiliki efek jera terhadap pelaku pelanggaran dan juga berfungsi untuk mencegah pelanggaran serupa di masa depan.

Setelah keputusan diambil, Rektor akan mengumumkan hasilnya kepada pihak yang terlibat, termasuk pelapor dan terduga pelanggar, serta memberikan sanksi yang berlaku sesuai dengan peraturan universitas.

IV. Prosedur Pengajuan Keberatan

Prosedur pengajuan keberatan adalah tahapan yang memberikan kesempatan bagi pelaku pelanggaran untuk mengajukan tanggapan atau pembelaan atas keputusan sanksi yang dijatuhkan. Hal ini merupakan bagian dari mekanisme untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah adil, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Prosedur ini memberikan peluang bagi pelaku pelanggaran untuk



No. Dok: SOP.04/ULBI-1/2025

Versi: Orisinil Tanggal Ber

Tanggal Berlaku: 23 Juni 2025

menyampaikan alasan-alasan yang sah mengapa sanksi tersebut tidak sesuai atau perlu dipertimbangkan kembali.

1. Langkah 1: Pengajuan Keberatan

• Waktu Pengajuan:

Pelaku pelanggaran diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan terhadap keputusan sanksi yang telah diumumkan oleh Rektor. Keberatan harus diajukan secara tertulis dalam waktu **maksimal 21 hari kerja** setelah keputusan sanksi diumumkan.

Hal ini memberikan waktu yang cukup bagi pelaku pelanggaran untuk menganalisis keputusan yang diterima dan menyusun alasan-alasan yang relevan untuk diajukan sebagai keberatan. **Penting**: Pengajuan keberatan setelah jangka waktu 21 hari kerja dianggap

tidak sah dan tidak akan diproses lebih lanjut.

Isi Keberatan:

Keberatan yang diajukan harus mencantumkan **alasan yang jelas dan lengkap** atas keputusan yang diberikan. Dalam keberatan tersebut, pelaku harus menyampaikan hal-hal berikut:

- 1. **Penjelasan tentang ketidaksetujuan** terhadap keputusan sanksi yang diterima. Pelaku harus menjelaskan dengan rinci bagian mana dari keputusan yang dianggap tidak adil atau tidak sesuai.
- 2. **Faktor yang meringankan**: Pelaku dapat menyampaikan alasanalasan yang dapat mengurangi tingkat kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan, seperti adanya kesalahan prosedural, penyesalan yang mendalam, atau kondisi-kondisi tertentu yang mungkin belum dipertimbangkan dalam proses sebelumnya.
- 3. **Bukti yang mendukung keberatan**: Jika ada bukti baru yang relevan yang dapat mempengaruhi keputusan, pelaku harus menyertakan bukti tersebut dalam keberatan. Misalnya, jika ada kesalahan administratif atau bukti lain yang mendukung klaim bahwa sanksi yang dijatuhkan terlalu berat, bukti tersebut harus disertakan.
- 4. **Tujuan keberatan**: Pelaku harus menjelaskan tujuan dari pengajuan keberatan tersebut, apakah untuk membatalkan sanksi, meringankan sanksi, atau meminta peninjauan kembali terhadap keputusan yang diambil.

2. Langkah 2: Tanggapan Terhadap Keberatan

Tanggapan Rektor:

Setelah menerima keberatan, **Rektor** wajib memberikan tanggapan dalam waktu **maksimal 14 hari kerja** setelah keberatan diterima. Tanggapan ini bertujuan untuk memberikan klarifikasi kepada pelaku pelanggaran mengenai hasil tinjauan terhadap keberatan yang diajukan dan memberikan jawaban atas alasan-alasan yang disampaikan.



No. Dok: SOP.04/ULBI-1/2025 Versi: Orisinil Tanggal Berlaku: 23 Juni 2025

Tanggapan dari Rektor akan mencakup:

- 1. **Verifikasi terhadap keberatan**: Rektor akan mengevaluasi apakah keberatan yang diajukan memenuhi syarat untuk dipertimbangkan. Jika ada alasan yang sah dan bukti yang valid, Rektor akan memprosesnya lebih lanjut.
- 2. **Pertimbangan terhadap faktor mitigasi**: Rektor akan mempertimbangkan faktor-faktor yang mungkin dapat meringankan sanksi, seperti penyesalan pelaku atau adanya kesalahan prosedural yang mempengaruhi pelaksanaan sanksi.
- 3. **Keputusan apakah akan mempertahankan, meringankan, atau membatalkan sanksi**: Rektor akan menjelaskan apakah keputusan sanksi yang dijatuhkan akan tetap dipertahankan, diringankan, atau dibatalkan. Jika keputusan tetap sama, Rektor akan memberikan alasan yang jelas mengapa sanksi tidak diubah.

Tanggapan yang diberikan oleh Rektor harus dilakukan secara transparan, obyektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di universitas. Proses ini juga harus dilaksanakan dalam waktu yang wajar agar memberikan kepastian kepada pihak yang mengajukan keberatan.

3. Langkah 3: Keputusan Akhir

• Keputusan Akhir:

Setelah mempertimbangkan keberatan yang diajukan dan tanggapan dari Rektor, keputusan akhir akan ditetapkan. Keputusan ini adalah keputusan yang **final dan mengikat**, yang berarti tidak ada lagi ruang untuk banding atau keberatan lebih lanjut setelah keputusan ini dibuat.

Keputusan akhir akan mencakup salah satu dari pilihan berikut:

1. Menguatkan Sanksi:

Jika setelah mempertimbangkan keberatan dan tanggapan, Rektor memutuskan bahwa keputusan sanksi yang diberikan sebelumnya sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka sanksi tersebut akan dikuatkan tanpa perubahan.

2. Meringankan Sanksi:

Jika keberatan yang diajukan dianggap sah dan ada faktor-faktor yang meringankan, Rektor dapat memutuskan untuk meringankan sanksi yang diberikan. Meringankan sanksi bisa berarti mengurangi tingkat keparahan sanksi atau memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki kesalahan dalam waktu yang lebih lama.

3. Membatalkan Sanksi:

Jika Rektor memutuskan bahwa sanksi yang dijatuhkan sebelumnya tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku atau jika ditemukan kesalahan prosedural dalam proses penjatuhan sanksi, maka sanksi tersebut dapat dibatalkan sepenuhnya. Dalam hal ini, pelaku



No. Dok: SOP.04/ULBI-1/2025

Versi: Orisinil

Tanggal Berlaku: 23 Juni 2025

pelanggaran tidak akan dikenakan sanksi lebih lanjut dan status akademiknya akan dipulihkan.

Keputusan akhir akan diberitahukan kepada semua pihak yang terlibat, termasuk pelapor dan pelaku pelanggaran. Jika sanksi dibatalkan atau diringankan, pelaku akan diberikan kesempatan untuk melanjutkan proses akademik mereka tanpa dampak dari pelanggaran tersebut.

V. Pembinaan dan Sosialisasi

Pembinaan dan sosialisasi mengenai integritas akademik sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh sivitas akademika di Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI) memahami, menghargai, dan menerapkan nilai-nilai integritas akademik dalam kegiatan sehari-hari mereka. Pembinaan yang terus-menerus juga menjadi langkah preventif untuk mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran integritas akademik, serta memastikan bahwa seluruh sivitas akademika terlibat dalam menjaga standar akademik yang tinggi.

1. Sosialisasi Peraturan

Tujuan Sosialisasi:

Sosialisasi bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh sivitas akademika memahami peraturan yang berkaitan dengan integritas akademik, serta konsekuensi dari pelanggaran yang mungkin terjadi. Hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya menjaga integritas dalam karya ilmiah, penelitian, dan tugas akademik lainnya.

• Pelaksanaan Sosialisasi:

Sosialisasi mengenai integritas akademik dan pelanggaran yang mungkin terjadi harus dilakukan **minimal satu kali dalam satu semester**. Kegiatan ini akan melibatkan seluruh elemen sivitas akademika, termasuk mahasiswa,



No. Dok: SOP.04/ULBI-1/2025

Versi: Orisinil

Tanggal Berlaku: 23 Juni 2025

dosen, dan staf akademik, agar mereka memahami betul peraturan yang berlaku dan dampak dari pelanggaran integritas akademik.

Metode Sosialisasi:

1. Seminar atau Lokakarya:

Seminar atau lokakarya mengenai integritas akademik dapat diadakan di awal setiap semester atau pada kesempatan lainnya. Dalam kegiatan ini, pemateri dari universitas atau praktisi bidang akademik akan memberikan informasi mengenai jenis-jenis pelanggaran akademik dan bagaimana cara menghindarinya.

2. Kampanye Sosialisasi:

Kampanye melalui media digital (email, media sosial universitas) dan media cetak (poster, brosur) yang berisi informasi mengenai integritas akademik, jenis pelanggaran, dan prosedur pelaporan pelanggaran. Kampanye ini bertujuan untuk menyebarkan informasi kepada sivitas akademika secara luas dan terus-menerus.

3. Pelatihan atau Webinar:

Pelatihan atau webinar mengenai integritas akademik yang dapat diakses secara online oleh seluruh sivitas akademika. Pelatihan ini bisa berupa sesi pengenalan tentang etika akademik, cara mencegah plagiarisme, dan pentingnya kejujuran dalam penelitian.

4. Penyuluhan di Kelas atau Program Studi:

Dosen dapat menyelenggarakan penyuluhan langsung di dalam kelas mengenai peraturan integritas akademik. Penyuluhan ini dapat mengarah pada penerapan etika akademik dalam tugas dan karya ilmiah yang diberikan kepada mahasiswa.

• Materi Sosialisasi:

Materi yang disosialisasikan harus mencakup beberapa topik utama:



No. Dok: SOP.04/ULBI-1/2025

Versi : Orisinil Tanggal Berlaku : 23 Juni 2025

- 1. **Definisi Integritas Akademik**: Penjelasan tentang apa itu integritas akademik, mengapa penting, dan bagaimana integritas tersebut harus diterapkan dalam semua kegiatan akademik.
- 2. **Jenis-jenis Pelanggaran Akademik**: Pemaparan mengenai pelanggaran yang sering terjadi dalam konteks akademik seperti plagiarisme, fabrikasi, falsifikasi data, kepengarangan yang tidak sah, konflik kepentingan, dan pengajuan jamak.
- 3. **Prosedur Pelaporan**: Menjelaskan bagaimana cara melaporkan dugaan pelanggaran integritas akademik dan siapa saja yang dapat melaporkan pelanggaran tersebut.
- 4. **Konsekuensi Pelanggaran**: Informasi mengenai sanksi atau dampak yang dapat diterima jika pelanggaran integritas akademik terjadi, serta mengapa penting untuk menjaga etika akademik.

Evaluasi Sosialisasi:

Evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas sosialisasi, misalnya melalui survei atau kuis yang diikuti oleh sivitas akademika untuk menilai pemahaman mereka tentang peraturan yang telah disosialisasikan. Hal ini juga dapat dilakukan melalui sesi tanya jawab yang memungkinkan partisipasi aktif dari peserta.

2. Pembinaan Secara Berkelanjutan

Tujuan Pembinaan Secara Berkelanjutan:

Pembinaan secara berkelanjutan bertujuan untuk menginternalisasi nilai-nilai integritas akademik dalam budaya akademik ULBI. Pembinaan ini memastikan bahwa seluruh sivitas akademika tidak hanya memahami tetapi juga secara aktif menerapkan nilai-nilai tersebut dalam setiap kegiatan akademik mereka, baik dalam penelitian, pengajaran, maupun kegiatan lainnya.

• Pelaksanaan Pembinaan Secara Berkelanjutan:

Pembinaan yang berkelanjutan tidak hanya dilakukan satu kali, tetapi



No. Dok: SOP.04/ULBI-1/2025

Versi : Orisinil Tanggal Berlaku : 23 Juni 2025

diterapkan secara terus-menerus sepanjang waktu melalui berbagai program internalisasi yang terintegrasi dalam kehidupan akademik di ULBI. Pembinaan ini meliputi:

1. Integrasi dalam Kurikulum:

Dosen harus mengintegrasikan nilai-nilai integritas akademik dalam setiap mata kuliah atau program studi yang mereka ajarkan. Hal ini bisa berupa penekanan pada pentingnya kejujuran akademik dalam pembuatan tugas, ujian, dan penelitian.

2. Mentoring dan Bimbingan:

Program bimbingan atau mentoring yang dijalankan oleh dosen kepada mahasiswa harus mencakup pembahasan mengenai etika akademik dan integritas. Dosen dapat memberikan arahan terkait cara-cara menulis yang sah, melakukan penelitian yang jujur, dan menghindari praktik yang merugikan kredibilitas akademik.

3. Workshop atau Pelatihan Lanjutan:

Workshop atau pelatihan lebih lanjut mengenai etika penelitian, teknik menulis ilmiah yang baik, serta cara menghindari plagiarisme dapat diadakan secara reguler. Program pelatihan ini dapat dilaksanakan dengan mendatangkan ahli atau praktisi di bidang terkait.

4. Evaluasi Akademik Berkala:

Evaluasi dan penilaian berkala terhadap tingkat kesadaran dan penerapan integritas akademik di kalangan mahasiswa dan dosen. Evaluasi ini dapat berupa kuis online, tes pemahaman, atau diskusi tentang kasus-kasus pelanggaran yang pernah terjadi, serta cara menghadapinya.

5. **Pembinaan dalam Penelitian**:

Bimbingan khusus mengenai integritas akademik dalam penelitian juga sangat penting, karena penelitian adalah aspek yang sangat rentan terhadap pelanggaran. Dosen pembimbing dan mahasiswa penelitian



No. Dok: SOP.04/ULBI-1/2025 Versi : Orisinil

Tanggal Berlaku: 23 Juni 2025

harus diberikan pedoman yang jelas tentang etika penelitian, cara menghindari manipulasi data, dan bagaimana mencatat dan mengutip sumber dengan benar.

6. Pemantauan dan Umpan Balik:

Universitas perlu memantau secara berkala penerapan integritas akademik dalam kegiatan akademik dan memberikan umpan balik kepada sivitas akademika mengenai penerapan integritas tersebut. Hal ini akan membantu memastikan bahwa pembinaan berlangsung efektif dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki aspek-aspek yang kurang optimal.

Internalisasi Nilai Integritas Akademik dalam Tridharma Perguruan Tinggi:

Tridharma perguruan tinggi terdiri dari pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nilai-nilai integritas akademik harus dijadikan bagian yang tak terpisahkan dari ketiga elemen ini. Misalnya, dalam pengajaran, dosen harus menekankan pentingnya kejujuran dalam ujian dan tugas. Dalam penelitian, pentingnya etika penelitian yang tidak mencurangi data atau hasil harus menjadi topik utama. Dalam pengabdian kepada masyarakat, etika profesional dan tanggung jawab sosial juga harus selalu dijaga.



No. Dok: SOP.04/ULBI-1/2025 Versi: Orisinil Tanggal Berlaku: 23 Juni 2025

VI. Penutup

1. Evaluasi dan Perbaikan SOP

Tujuan Evaluasi SOP:

SOP ini harus dievaluasi secara **berkala** untuk memastikan bahwa prosedur yang ada tetap relevan, efektif, dan sesuai dengan perkembangan kebijakan serta peraturan yang berlaku di Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI). Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa SOP dapat menangani pelanggaran integritas akademik secara efisien, adil, dan transparan, serta untuk memperbaiki setiap kelemahan yang ditemukan dalam implementasi prosedur.

Proses Evaluasi:

1. Penilaian Kinerja Prosedur:

Setiap aspek dari SOP, mulai dari pelaporan dugaan pelanggaran hingga penjatuhan sanksi dan pengajuan keberatan, harus dievaluasi untuk menilai sejauh mana prosedur ini dapat diterapkan dengan baik di lingkungan ULBI. Evaluasi ini melibatkan pemantauan terhadap jumlah pelanggaran yang dilaporkan, kecepatan dan ketepatan penyelesaian kasus, serta efektivitas sanksi yang diterapkan.

2. Feedback dari Sivitas Akademika:

Universitas harus mengumpulkan **feedback** dari sivitas akademika, baik mahasiswa, dosen, maupun staf akademik, untuk mengetahui apakah mereka merasa prosedur ini adil dan transparan. Survei atau diskusi kelompok dapat diadakan untuk mengumpulkan masukan mengenai kejelasan dan efektivitas SOP.



No. Dok: SOP.04/ULBI-1/2025

Versi : Orisinil Tanggal Be

Tanggal Berlaku: 23 Juni 2025

3. **Pemantauan Implementasi**:

Pemantauan terhadap pelaksanaan SOP harus dilakukan oleh pihak yang berwenang, seperti Senat Fakultas atau Komite Etika Akademik, untuk memastikan bahwa SOP diterapkan sesuai dengan ketentuan yang ada. Jika ditemukan adanya ketidaksesuaian atau kesulitan dalam implementasi, maka akan dilakukan perbaikan.

4. Perbaikan dan Pembaruan:

Berdasarkan hasil evaluasi dan feedback yang diterima, perbaikan pada SOP akan dilakukan. Hal ini bisa mencakup penyesuaian terhadap langkah-langkah yang dianggap tidak efektif, penyederhanaan proses yang terlalu rumit, atau perubahan terhadap jenis-jenis pelanggaran yang perlu diatur lebih jelas. Semua perubahan yang dilakukan harus disosialisasikan kepada seluruh sivitas akademika untuk memastikan pemahaman yang tepat mengenai SOP yang baru.

5. **Peninjauan Hukum**:

Evaluasi juga harus melibatkan tinjauan terhadap perubahan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan integritas akademik, sehingga SOP tetap sesuai dengan regulasi yang berlaku. Jika ada peraturan baru yang berkaitan dengan etika akademik atau kebijakan universitas, SOP harus segera diperbarui untuk mencakup perubahan tersebut.

Pentingnya Evaluasi yang Berkelanjutan:

Evaluasi yang berkelanjutan memungkinkan SOP untuk tetap relevan dan efektif, serta mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan di dunia akademik dan regulasi terkait. Hal ini akan menjamin bahwa ULBI dapat terus



No. Dok: SOP.04/ULBI-1/2025

Versi: Orisinil

Tanggal Berlaku: 23 Juni 2025

menjaga standar integritas akademik yang tinggi dan menangani pelanggaran secara tepat.

2. Keputusan Final

Keputusan Penetapan SOP:

SOP ini akan **berlaku efektif setelah ditetapkan** oleh pihak yang berwenang di ULBI, seperti Rektor atau Senat Fakultas. Setelah penetapan, SOP akan menjadi pedoman yang mengikat bagi seluruh sivitas akademika dalam hal pelaporan, pemeriksaan, dan penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran integritas akademik.

SOP Sebagai Pedoman Resmi:


Setelah diterapkan, SOP ini akan menjadi acuan dalam setiap **pemeriksaan pelanggaran integritas akademik** yang terjadi di ULBI. Setiap pelaporan pelanggaran, pemeriksaan kasus, pengambilan keputusan, hingga sanksi yang diberikan, harus mengacu pada prosedur dan prinsip yang tertuang dalam SOP ini. Oleh karena itu, penting bagi seluruh sivitas akademika untuk memahami dan mengikuti ketentuan yang ada dalam SOP untuk menjaga standar akademik yang tinggi di universitas.

• Pemberitahuan kepada Sivitas Akademika:

Setelah ditetapkan, SOP ini harus disosialisasikan kepada seluruh sivitas akademika melalui berbagai saluran komunikasi yang tersedia, seperti seminar, email, website universitas, dan materi informasi lainnya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memahami prosedur yang berlaku dan siap menjalankan peran mereka dalam menjaga integritas akademik.



No. Dok: SOP.04/ULBI-1/2025 Versi: Orisinil Tanggal Berlaku: 23 Juni 2025



Gambar 1. Flow chart SOP Pelaporan Pelanggaran Integritas Akademik